

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 838A/SK/R/UI/2007**

**TENTANG**

**ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang:
- a bahwa Universitas Indonesia sejak tahun akademik 2006/2007 telah menerapkan satu sistem administrasi akademik menggunakan sistem informasi akademik *next generation* (SIAK NG) untuk semua jenjang pendidikan di Universitas Indonesia;
  - b bahwa pendokumentasian hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dari sistem SIAK NG;
  - c bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor tentang administrasi hasil belajar mahasiswa Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  7. Keputusan MWA-UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
  8. Keputusan MWA-UI Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
  9. Keputusan Rektor UI Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;
  10. Keputusan Rektor UI Nomor 491/SK/R/UI/2004 tentang Tatacara Penyelesaian Kegiatan Pendidikan di Universitas Indonesia;
  11. Keputusan Rektor UI Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pengertian  
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
2. Aplikasi Sistem Informasi Akademik *Next Generation* (SIAK-NG) adalah aplikasi yang berbasisan web yang digunakan untuk membantu menunjang kegiatan akademik di Universitas Indonesia dan dapat diakses oleh pengguna yang terhubung ke jaringan Internet;
3. Administrasi hasil belajar mahasiswa adalah kegiatan pendokumentasian hasil belajar mahasiswa menggunakan SIAK NG berbentuk daftar nilai semester, riwayat akademik dan transkrip akademik;
4. Daftar nilai semester adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa di Universitas Indonesia dalam satu semester;
5. Riwayat akademik adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa selama menjadi mahasiswa Universitas Indonesia;
6. Transkrip akademik adalah dokumen nilai mata kuliah dari seorang mahasiswa yang telah dinyatakan

- lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu di Universitas Indonesia;
7. Direktorat Pendidikan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

### **Daftar Nilai Semester Pasal 2**

- (1) Daftar nilai semester dikeluarkan setiap akhir semester setelah semua nilai mata kuliah selesai dimasukkan ke dalam SIAK NG;
- (2) Daftar nilai semester memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor dan pendidikan terakhir), pembimbing akademik, fakultas, program studi, kekhususan/kosentrasi, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, satuan kredit semester (SKS), nilai huruf, indeks prestasi semester (IPS), dan indeks prestasi kumulatif (IPK);
- (3) Daftar nilai semester hanya dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Daftar nilai semester yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh bagian administrasi pendidikan fakultas/program pascasarjana.

### **Sistem Penilaian dan Indeks Prestasi Pasal 3**

- (1) Sistem penilaian di Universitas Indonesia menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E, dengan bobot masing-masing 4,00; 3,70; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,70; 1,00; dan 0,00 (nol);
- (2) Mata kuliah yang belum selesai seperti kerja praktek, seminar, skripsi, tesis dan disertasi diberi nilai huruf BS, dan tidak diperhitungkan dalam perolehan SKS, IPS maupun IPK;
- (3) SKS yang di transfer diberi nilai huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total SKS yang di transfer;
- (4) Sejumlah mata kuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil oleh mahasiswa seperti mata kuliah pada program matrikulasi diberi nilai huruf DB tanpa SKS (nol SKS);
- (5) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena sesuatu alasan yang sah, untuk sementara diberi nilai huruf I (*incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan harus sudah berubah menjadi nilai huruf selain I atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka nilai huruf I akan berubah menjadi nilai huruf E;
- (6) Mahasiswa aktif yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi nilai E;
- (7) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester akan direkam dengan nilai T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester (bobot nol);
- (8) Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai minimal C sehingga mata kuliah tersebut memiliki dua nilai yang keduanya memiliki nilai minimal C, maka SKS dan kedua nilai tersebut diperhitungkan dalam penghitungan IPK;
- (9) Bagi mahasiswa karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh matakuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

### **Pasal 4**

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi mahasiswa dalam suatu perkuliahan;
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK);
- (3) Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung melalui perkalian antara jumlah nilai kredit mata kuliah dengan nilai bobot setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil;
- (4) Besarnya IPS diperoleh dari nilai semua mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, dan TK;
- (5) Besarnya IPK diperoleh dari semua mata kuliah yang memiliki nilai C atau lebih baik dari C, kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, TK, T, dan DB.

**Riwayat Akademik**  
**Pasal 5**

- (1) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan program studi tentang keberhasilan studi mahasiswa;
- (2) Riwayat akademik dapat dicetak oleh mahasiswa yang bersangkutan, pembimbing akademik, dan bagian administrasi pendidikan fakultas/program pascasarjana sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa;
- (4) Riwayat akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (3) di atas disahkan oleh Wakil Dekan bidang akademik Fakultas/Wakil Ketua Program Pascasarjana.

**Transkrip Akademik**  
**Pasal 6**

- (1) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa, pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, program studi, kekhususan/konsentrasi, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah SKS yang dipersyaratkan, jumlah SKS yang diperoleh, IPK, keberhasilan studi mahasiswa per semester, judul skripsi/tesis/disertasi, nomor ijazah dan tahun lulus;
- (2) Seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa akan masuk dalam transkrip akademik;
- (3) Status mahasiswa yang cuti maupun tidak aktif pada semester tertentu terekam dalam transkrip akademik;
- (4) IPK yang tercantum dalam transkrip akademik ditetapkan dari seluruh mata kuliah yang memiliki nilai C atau nilai lebih baik dari C, kecuali nilai huruf BS, TK, T, dan DB;
- (5) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- (6) Transkrip akademik diterbitkan hanya satu kali sebagai kelengkapan lulusan mahasiswa Universitas Indonesia.

**Ketentuan Peralihan**  
**Pasal 7**

- (1) Penghitungan IPK bagi mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya yang lulus tahun 2006 dan seterusnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai C, maka yang diperhitungkan dalam penghitungan IPK adalah SKS dan nilai yang terakhir saja;
  - b. Tidak diperkenankan menghapus mata kuliah yang telah diambil dan/atau telah memiliki nilai minimal C;
  - c. Nilai E, D, TK, BS, T dan DB terekam dalam transkrip akademik.
- (2) Penghitungan IPK bagi mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2006 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh masing-masing fakultas.

**Penutup**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Desember 2006

Rektor,

ttd.

**Usman Chatib Warsa**  
NIP. 130 358 431